

Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polsek Medan Labuhan)

Restorative Justice Approach in Resolving the Crime of Theft (Medan Labuhan Police Case Study)

Muhammad Mulia Hatta^{a,1}, Fani Budi Kartika^{b,2}

^{a,b}Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, JL.KL.Yos Sudarso Km.6,5 No.3-A, Tanjung Mulia, Medan, 20241, Indonesia
muhammadmuliahatta@gmail.com¹, fanibudikartika@gmail.com²

ABSTRAK

Keadilan restoratif adalah proses diselesaikannya kasus kejahatan antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta yang berhubungan maupun berkepentingan secara musyawarah untuk mencapai keadilan serta kenyamanan, mengutamakan restitusi daripada balas dendam, yaitu menghubungkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta yang berkaitan demi mencapai penyelesaian yang sesuai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai restitusi yang berkeadilan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian, untuk mengetahui upaya penyelesaian tindak pidana pencurian dengan menggunakan asas restitusi yang berkeadilan di Polsek Medan Labuhan, dan untuk mengetahui implikasi hukumnya. konsekuensi penyelesaian kejahatan. melalui keadilan restoratif bagi pelanggar. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan sumber data primernya adalah data primer berupa wawancara langsung dengan pihak Polsek Medan Labuhan yang mengusut tindak pidana properti melalui pendekatan *restorative justice*. Selain itu, sumber informasi sekunder seperti buku dan majalah juga digunakan. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan sedemikian rupa sehingga informasi yang diperoleh diteliti, dijelaskan dalam bentuk naratif dan dipadukan dengan teori peraturan hukum sebagai bahan untuk memperoleh jawaban atas diskusi dari karya ilmiah. Dari laporan karya ilmiah ini bisa di ringkas yaitu penetapan nilai-nilai keadilan deterministik adalah mencari solusi positif dimana ganti kerugian lebih diutamakan daripada menghukum pelaku pidana dan menciptakan keadilan. Kejahatan pencurian di Polsek Medan Labuhan dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif apabila kedua belah pihak ingin menyelesaikan permasalahan melalui perdamaian dibandingkan mengulangi kejahatan (*revival*). Akibat hukum dari perjanjian dengan menggunakan hak ganti kerugian terhadap pelaku kesalahan adalah jika tercapai perdamaian maka tuntutan korban terhadap pelaku kesalahan akan terlepas, sedangkan jika perdamaian tidak tercapai maka akibat hukum bagi pelaku kesalahan ditentukan oleh hakim dimana sebuah keputusan.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Upaya Penyelesaian, Tindak Pidana Pencurian*

ABSTRACT

Restorative justice is the process of resolving crime cases between the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim and those related or interested in a deliberative manner to achieve justice and comfort, prioritizing restitution rather than revenge, namely connecting the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim and those related to achieve appropriate solution. The purpose of this research is to determine the values of fair restitution in resolving criminal acts of theft, to determine efforts to resolve criminal acts of theft using the principles of just restitution at the Medan Labuhan Police, and to find out the legal implications. consequences of solving the crime. through restorative justice for offenders. This research uses an empirical legal approach and the primary data source is primary data in the form of direct interviews with the Medan Labuhan Police who investigate property crimes using a restorative justice approach. In addition, secondary sources of information such as books and magazines are also used. The nature of this research is descriptive analysis with a qualitative approach. Data collection methods include interviews and literature study. Data analysis is carried out in such a way that the information obtained is researched, explained in narrative form and combined with the theory of legal regulations as material for obtaining answers to discussions from scientific works. From this scientific work report, it can be summarized that determining the values of deterministic justice is looking for positive solutions where compensation takes

priority over punishing criminals and creating justice. The crime of theft at the Medan Labuhan Police can be resolved through a restorative approach if both parties want to resolve the problem through peace rather than repeating the crime (revival). The legal consequence of an agreement using the right to compensation for the wrongdoer is that if peace is achieved then the victim's claim against the wrongdoer will be waived, whereas if peace is not achieved then the legal consequences for the wrongdoer are determined by the judge who makes a decision.

Keywords : Restorative Justice, Settlement Efforts, Crime of Theft

Info Artikel :

Disubmit: 04 Januari 2024

Direview: 02 Februari 2024

Diterima : 07 Maret 2024

Copyright © 2024- Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang mengatur segala perbuatan warga negara sehingga tidak dapat dipisahkan dari segala ketentuan hukum. Setiap orang wajib mentaati, menghormati dan mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali. Tujuannya adalah untuk mengarahkan dan membimbing kehidupan bermasyarakat, melindungi individu-individu ketika mereka berintegrasi ke dalam masyarakat, sehingga dapat diharapkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Namun kami melihat masih banyak orang yang melanggar hukum.

Menurut profesor. Dr Van Kan, Hukum adalah seperangkat aturan hidup yang wajib, yang tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan individu anggota masyarakat. Undang-undang merupakan seperangkat peraturan yang bersifat mengikat dan tujuannya bukan untuk memaksakan kehendak kepada siapapun, melainkan untuk melindungi kepentingan individu dalam masyarakat (M. Sukri, 2020).

Pada umumnya tindakan yang selalu datang di daerah setempat yaitu pencurian. Dalam situasi sosial saat ini, mudah bagi orang untuk mengambil jalan pintas. Meningkatnya kejahatan pencurian disebabkan oleh kelangkaan pangan. Seiring dengan berkembangnya kejahatan pencurian, berkembang pula bentuk-bentuk pencurian lainnya.

Pencurian merupakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Menurut Butje Tamp, kejahatan atau perbuatan dalam masyarakat dan kejahatan harta benda, khususnya pencurian, menduduki peringkat tertinggi, artinya kejahatan harta benda merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362-367 KUHP.

Salah satu kota terbesar di Indonesia yaitu Kota Medan, dengan perkembangan perkotaan tertinggi di Indonesia dan tingkat jumlah penduduk tertinggi. 21 kecamatan di Kota Medan tidak lepas dari permasalahan kriminalitas. Salah satu daerah yang paling banyak terkena dampak kriminalitas adalah kawasan Labuhan Medan. Asal usul penjahat dari bedanya latar belakang sosial dan bedanya perilaku kriminal mereka. Kawasan Medan Labuhan mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi, misalnya saja pada tahun 2021, Polsek Medan Labuhan berhasil menangkap pelaku kejahatan di kawasan Medan Labuhan. Yang terbesar adalah pencurian.

Kejahatan yang saat ini sedang merajalela di wilayah Medan-Labuhan menyebabkan keresahan masyarakat tidak hanya di rumah-rumah namun juga di jalan-jalan sehingga menimbulkan korban jiwa dan korban jiwa. Kasus pencurian Medan Labuhan dilakukan dengan trik dan cara tertentu agar korban dan masyarakat tidak mengetahui kejahatan tersebut. Di kawasan Medan-Labuhan, warga

melakukan pencurian untuk mencari nafkah. Sebab, pelaku kejahatan tidak punya cara lain untuk mencari nafkah selain mencuri.

Polsek Medan Labuhan menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan beberapa kasus pidana. Salah satunya adalah delik pencurian terselesaikan melalui *restorative justice*: delik pencurian biasa dan delik pencurian besar-besaran. Asas-asas Pokok Hukum Acara Pidana, khususnya dalam hukum pidana, merupakan forum pengambilan keputusan dan harus mampu meresap ke dalam pikiran pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian serta memahami hakikat dan tujuan tindakan restoratif. Kesimpulan yang dicari dan diterapkan adalah tindakan korektif atau pencegahan. Seharusnya Polsek Medan Labuhan berupaya menuntaskan tindak pidana pencurian ini melalui sistem peradilan pemyarakatan.

Berdasarkan informasi awal yang diterima Polsek Medan Labuhan, berikut tabel tindak pidana pencurian di wilayah Kecamatan Medan Labuhan:

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kejahatan Tindak Pidana Pencurian tahun 2021-2022 di Medan Labuhan

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Pencurian	Tindak Pidana Pencurian Biasa dengan <i>Restorative Justice</i>	Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan <i>Restorative Justice</i>
1	2021	8	5	3
2	2022	14	10	4

Sumber : Polsek Medan Labuhan

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti bertujuan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan skripsi yang judul sebagai berikut: “Pendekatan *Restorative Justice* dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek Medan Labuhan).”

B. Rumusan Masalah

Adanya keterangan tersebut, penulis menjabarkan beberapa perumusan masalah:

- 1) Bagaimana pengaturan nilai-nilai *Restorative Justice* dalam mengupayakan kasus pencurian?
- 2) Bagaimana upaya terselesaikannya pencurian melalui pendekatan *Restorative Justice* di Polsek Medan Labuhan?
- 3) Bagaimana akibat hukum terselesaikannya pencurian melalui pendekatan *Restorative Justice* terhadap pelaku?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan nilai-nilai *Restorative Justice* dalam mengupayakan kasus pencurian.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya terselesaikannya pencurian melalui pendekatan *Restorative Justice* di Polsek Medan Labuhan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terselesaikannya pencurian melalui pendekatan *Restorative Justice* terhadap pelaku.

2) Manfaat penelitian

- Secara Teoritis

- a. Kami berharap temuan karya ilmiah ini bisa membantu pembaca memperluas pengetahuannya di bidang hukum dan memberikan solusi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian di Polsek Medan Labuhan yang merupakan bagian dari UU Tindak Pidana Ekonomi. khususnya pengaturannya, bentuk-bentuk perjanjian pidana, sanksi-sanksi yang dijatuhkan, dan cara-cara yang digunakan. Dengan cara ini pembaca atau calon peneliti lainnya akan lebih mengetahui permasalahan yang terkait dengan kejahatan pencurian.
- b. Penggunaan karya ilmiah ini demi mencapai tugas penelitian hukum untuk syarat pada menyelesaikan gelar Strata I di Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama.
- Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Manfaat praktis karya ilmiah ini bisa menambah wawasan kepada masyarakat luas dan memberikan wawasan mengenai aspek hukum tindak pidana pencurian mulai dari awal terjadinya hingga penyelesaian tindak pidana tersebut..
 - b. Kegunaan praktis ini untuk meningkatkan pengetahuan hukum mahasiswa peminatan hukum pidana dan memahami upaya penyelesaian tindak pidana pencurian melalui pendekatan demi keutuhan dalam menciptakan kondisi dan situasi yang adil.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) disebut dengan ungkapan Belanda *Strafbaarfeit* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan beberapa ungkapan. Oleh karena itu, terdapat berbagai kedudukan dalam bahasa Indonesia yang disamakan dengan konsep "*staftbaar feit*", seperti "kejahatan", "kejahatan", "kejahatan", "kejahatan" dan lain-lain.

Moeljatno, menurutnya ialah kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu larangan yang sah, dan diatur bahwa siapa yang melanggar larangan tersebut diancam (dihukum) berupa hukuman tertentu. Selain itu, sepanjang kami menganggap bahwa pelanggaran merujuk pada perbuatan yakni keadaan yang disebabkan oleh orang yang menentukan watak orang tersebut), maka kami juga berpendapat yaitu kejahatan ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta diancam oleh undang-undang. . , sedangkan Ancaman pidana, sebaliknya, ditujukan kepada mereka yang memprovokasi suatu kejahatan. Terdapat hubungan yang erat antara perintah penahanan dan ancaman pidana karena terdapat pula hubungan yang erat antara kejadian dengan orang yang menyebabkan kejadian tersebut pada satu tidak dapat dilepaskan dari yang lain (Rizky Dindah, 2022).

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat jenis delik yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu:

- 1) Kejahatan dan pelanggaran (Buku II dan Buku III)
- 2) Kejahatan formil dan kejahatan materiil
- 3) Kejahatan *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *Commissionis by ommissionem commissa*
- 4) Pelanggaran dolus dan pelanggaran yang dapat dipersalahkan
- 5) Satu kejahatan dan beberapa kejahatan
- 6) Kejahatan yang sudah selesai (selesai) dan kejahatan yang sedang berlangsung (berkelanjutan)
- 7) Mengadu kejahatan dan kejahatan biasa
- 8) Kejahatan sederhana dan kejahatan yang memenuhi syarat
- 9) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus
- 10) Tindak pidana berupa tindak pidana umum dan tindak pidana politik

3. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana ialah seseorang yang bisa diharapkan tanggung jawabnya dari tindakan yaitu diatur dalam KUHP. Para penyusun KUHP berpandangan bahwa hanya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga tindak pidana KUHP hanya pada manusia saja. Dalam UU Darurat no. Pasal 15 (1) dan (2) Undang-Undang Investigasi, Penuntutan dan Pengadilan Pelanggaran Ekonomi tahun 1955 secara tegas menyatakan bahwa badan hukum dan sebagainya dapat dimasukkan dalam KUHP (Ryka Yuliana, 2022).

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Lamintang berpendapat, yaitu semua kasus kejahatan yang ada pada KUHP, terdapat dua macam unsur-unsurnya, ialah:

- 1) Unsur Subyektif
- 2) Unsur Objektif

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Definisi Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dimana tindakan yang tergolong tindak pidana umum dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jilid 2. Pencurian berasal dari kata “mencuri” yang berarti mengambil sesuatu dari orang lain secara diam-diam, biasanya tanpa izin atau melanggar hukum (Ketut Mertha, 2016).

Sederhananya, pencurian ialah perbuatan melawan hukum (hukum pidana dan norma perilaku sosial).H. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya. Pencurian pada umumnya mengacu pada pencurian sesuatu yang bukan milik siapa pun. Sedangkan secara linguistik (etimologis), pencurian berasal dari kata “mencuri” dengan awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata “mencuri” artinya mencuri atau mencuri sesuatu secara sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyi, atau tanpa sepengetahuan orang lain (Muh. Syaiful, 2015).

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 hingga 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan pencurian diklasifikasikan menjadi beberapa jenis: Pencurian diatur dalam Pasal 362 hingga 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan pencurian dibagi atas:

- 1) Tindak Pidana Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)
- 2) Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)
- 3) Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)
- 4) Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)
- 5) Pencurian di Lingkungan Keluarga (Pasal 367 KUHP)

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Suatu tindakan atau peristiwa dianggap pencurian hanya jika seluruh unsur pencurian terpenuhi. Yang termasuk dari unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP yaitu:

- 1) Pencurian benda.
- 2) Pengambilan sesuatu dari yang lain.
- 3) Benda wajib dimiliki keseluruhannya maupun saparuh seluruhnya atau separuh oleh manusia.
- 4) Pemindahan wajib atas tujuan demi menguasai secara (ilegal).

a. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

C. Definisi *Restorative Justice*

Asal kata “*restorative justice*” terdapat dalam bahasa Inggris dan yaitu ada dua kata: “*restoration*” yang berarti perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan “*justice*” yang berarti keadilan. (Restoratif artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan, memperkuat, atau menyegarkan (kata sifat) obat yang memperkuat, menyempurnakan, atau menyegarkan.

Sehingga, pengertian *restorative justice* secara linguistik ialah keadilan kuratif atau *restorative justice*. Keadilan restoratif adalah suatu sistem yang mana pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pemangku kepentingan yang berkaitan untuk bekerja sama demi mencapai terselesainya masalah untuk keadilan bertujuan mengutamakan reparasi dibandingkan dengan dugaan pembalasan. Dalam konteks ini, para ahli mengemukakan beberapa definisi keadilan restoratif, antara lain:

- a) Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif ialah proses yang melibatkan semua pihak terkait dan pelanggaran tertentu dengan segala cara yang memungkinkan serta mengidentifikasi dan mengklarifikasi risiko, kebutuhan dan tanggung jawab untuk memperbaiki dan, jika memungkinkan, menempatkannya.
- b) Menurut Tony Marshall: keadilan restoratif ialah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan tertentu berkumpul untuk bersama-sama memecahkan masalah bagaimana mencapai kesepakatan mengenai akibat (buruk) dari kejahatan tersebut dan akibat-akibatnya di masa depan) (Ilham Prawira, 2022).

D. Tujuan *Restorative Justice*

Restorative Justice bertujuan untuk:

- 1) Keputusan yang diambil untuk pihak yang berhubungan di kasus pidana.
- 2) Hukum lebih dipusatkan di pengumpulan ataupun biasanya pengembangan lanjutan hukum dilaksanakan.
- 3) Permusuhan atau permasalahan dikurangi agar tidak terjadi di masa depan. Dengan itu akan tercapai nya keberhasilan.

E. Prinsip *Restorative Justice*

Susan Sharpe mengatakan bahwa *restorative justice* ada 3 prinsip, sebagai berikut:

- 1) Keadilan restoratif memerlukan partisipasi dan persetujuan semua orang. Untuk ini, harusnya pelaku dan korban berpartisipasi aktif dalam perundingan untuk mencari solusi yang komprehensif. Selain itu, hal ini juga memberikan kesempatan kepada orang-orang yang pernah mengalami hancurnya keselamatan dan ketertiban oleh penjahat yang melakukan kekerasan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini
- 2) Keadilan restoratif mencari solusi untuk memulihkan dan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan yang dilakukan pelaku. Termasuk di dalamnya upaya penyembuhan atau rehabilitasi korban kejahatan.
- 3) Keadilan restoratif memberikan tanggung jawab penuh kepada pelaku kejahatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku kejahatan harus bertaubat serta sadar atas kesalahan maupun adanya pengakuan dari perbuatannya karena perlakuannya menciptakan efek negatif untuk yang bersangkutan (M. Sukri, 2020).

3. METODE

Penelitian hukum yang digunakan dalam karya ilmiah ialah karya ilmiah sesuai kaitannya dengan penerapan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan normatif dalam tindakan dalam setiap peristiwa hukum yang ada di masyarakat. Jadi dapat dikatakan juga bahwa penelitian hukum empiris adalah ilmu yang mempelajari keadaan nyata atau keadaan nyata yang berlaku dalam masyarakat, yang tujuannya adalah demi mencari kenyataan serta keterangan-keterangan untuk keperluan . Tujuan kajian hukum empiris adalah untuk memberikan gambaran tentang segala sesuatu yang nyata dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui pendekatan *restorative justice*.

Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer, data primer berupa wawancara langsung dengan pihak Polsek Medan Labuhan yang terlibat dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, dan juga menggunakan metode sekunder. Informasi dicari dan dikumpulkan data. Sumbernya meliputi buku dan majalah. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi

pustaka. Analisis data dilakukan dengan cara menelaah data yang diperoleh, menjelaskan secara naratif, kemudian menghubungkan materi dengan teori peraturan perundang-undangan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Nilai-Nilai *Restorative Justice* dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Polsek Medan Labuhan

Istilah kejahatan merupakan terjemahan dari istilah Belanda *Strafbaar Feit*, atau pelanggaran. Dalam bahasa Indonesia, selain kata hukum pidana yang diterjemahkan menjadi *Strafbaar Feit* atau kejahatan (digunakan oleh R. Tresna dan Utrecht), terdapat beberapa terjemahan lain seperti “hukum pidana, kejahatan, hukum pidana atau hukum yang dapat menghukum” (Anak Agung, 2023).

Perumusan *strafbaar feit* ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau diancam oleh undang-undang. Moeljatno berpendapat bahwa konsep kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Larangan yang disertai dengan ancaman (hukuman) berupa kejahatan tertentu kepada siapa saja yang melanggar larangan tertentu dan mengikuti acara pidana. sistem yang legal (Moeljatno, 2015).

Pengertian mediasi pidana menurut beberapa ahli hukum dimana Tourmonde (Menteri Kehakiman Perancis) adalah sebagai berikut: Mediasi pidana “merupakan salah satu alternatif penuntutan pidana yang menawarkan kemungkinan mencapai kesepakatan melalui negosiasi antara pelaku kejahatan dan korban”.

Sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam KUHAP, telah berkembang seiring berjalannya waktu dan memerlukan kemajuan hukum, termasuk mediasi kasus pidana. Mediasi pidana merupakan salah satu bentuk keadilan yang memperbaiki keadaan hukum. Mediasi pidana merupakan kemajuan hukum dalam konteks hukum pidana. Persoalan yang sering muncul adalah nilai kepastian hukum yang mungkin bertentangan dengan nilai keadilan.

Kasus tindak pidana pencurian yang timbul dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agus Purnomo, M.H selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan mengungkapkan, kasus pencurian di Polsek Medan Labuhan merupakan pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan. Polsek Medan Labuhan melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan yaitu dengan menerapkan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, yang telah melahirkan Keadilan Restoratif (*restorative justice*), yang berorientasi pada tujuan yaitu untuk mengupayakan penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang timbul di masyarakat. Penyelesaian kejahatan pencurian melibatkan melibatkan semua pihak yang terlibat dan memulihkan hubungan sosial dengan menggunakan pendekatan yang adil dan adil.

Restorative justice merupakan salah satu alternatif proses pidana yang menitikberatkan pada upaya penyelesaian kejahatan harta benda dan melibatkan dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, maupun orang yang bersangkutan. Tujuannya untuk menyepakati bersama penanganan perkara pidana yang adil dan tidak memihak dari sudut pandang korban dan pelaku, dengan mengutamakan pemulihan keadaan dan pemulihan hubungan sosial yang baik. Nomor 15 Tahun 2020 didasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, mekanisme persyaratan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pencurian adalah sebagai berikut:

- a) Ini merupakan kejahatan yang dilakukan untuk pertama kalinya
- b) Kerugian di bawah Rp 2,5 juta
- c) Kesepakatan dilakukan oleh yang bersangkutan

- d) Ancaman diancam oleh pidana denda maupun denda atau paling lama 5 tahun penjara apabila terjadi kejahatan
- e) Tersangka mengembalikan barang hasil kejahatannya kepada korban
- f) Tersangka memberikan ganti rugi kepada korban
- g) Tersangka wajib mengganti biaya yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.

Dari pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwasannya proses penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pendekatan *restorative justice* dilakukan dengan adanya mekanisme syarat penerapan *restorative justice* yang telah dijabarkan di atas. Sehingga Polsek Medan Labuhan menggunakan mekanisme yang biasa digunakan dalam peradilan keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu dengan cara menemukan (mediasi) antara korban dengan pelaku, pertemuan atau diskusi, negosiasi, dukungan korban, dukungan mantan pelaku, ganti rugi, serta saksi yaitu masyarakat. .

Berdasarkan penjelasan di atas yang didasarkan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan bahwasannya pengaturan nilai-nilai *restorative justice* dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian di Polsek Medan Labuhan yaitu sebagai berikut:

- a. *Restorative justice* dipandang sebagai proses penyelesaian masalah pencurian terkait kejahatan dengan mengumpulkan para korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam sebuah forum dan kemudian melakukan diskusi demokratis untuk mencari solusi positif terhadap masalah pencurian.
- b. *Restorative justice* dianggap sebagai konsep keadilan yang mengutamakan ganti rugi, tidak hanya menimbulkan penderitaan (hukuman pidana) terhadap pelakunya.
- c. *Restorative justice* dipandang tidak hanya adanya perubahan pendekatan terhadap kejahatan, tapi harus lebih jauh lagi yaitu dalam rangka mencapai masyarakat yang adil.

B. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Polsek Medan Labuhan

Restorative justice (Keadilan restoratif), Hal ini dipahami sebagai suatu pendekatan penyelesaian delik yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, atau pemangku kepentingan lainnya dan mempertimbangkan pentingnya menyatukan kembali, mencari solusi yang adil dan memulihkan daripada melakukan.

Pada prinsipnya keadilan restoratif merupakan pedoman mendasar dalam proses perdamaian di luar sistem peradilan, dengan menggunakan pendekatan deliberatif baik mediasi maupun negosiasi untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang terkena dampak.

Sesuai dengan Peraturan Polri No. 8 tahun 2021, ada 11 (sebelas) polsek di Kota Medan yang mulai menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Ke 11 (sebelas) polsek tersebut ialah Polsek Medan, Polsek Medan Timur, Polsek Medan Barat, Polsek Medan Area, Polsek Medan Kota, Polsek Medan Helvetia, Polsek Medan Amplas, Polsek Medan Baru, Polsek Medan Sunggal, Polsek Medan Labuhan dan Polsek Medan Belawan.

Dalam kepolisian atau sistem peradilan pidana Indonesia, konsep keadilan restoratif terlebih memfokuskan di keadaan yang menciptakan adil serta imbang untuk masyarakat, pelaku kejahatan, ataupun korban. Langkah prosedural yang berorientasi pada peradilan pidana dan hukuman ditransformasikan menjadi proses dialog dan mediasi, sehingga menciptakan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Direktur Reserse Kriminal Polsek Medan Labuhan, Polsek Medan Labuhan merupakan salah satu dari 11 polres di Kota Medan yang menerapkan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kejahatan harta benda. itu ada. Melalui

pendekatan *restorative justice* Polsek Medan Labuhan menangani kasus pencurian ialah pencurian biasa dan pencurian besar-besaran. Karena ada konsep *restorative justice* yang bisa diterapkan pada kejahatan pencurian juga. Polrestabes Medan Labuhan menilai penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* perlu mempertemukan perwakilan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui pertemuan dan konsultasi, diyakini lebih efektif.

Menurut Iptu Agus Purnomo, M.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* juga merupakan respon terhadap kejahatan yang fokus pada pemulihan korban yang mengalami kerugian, memahami dan mengadili pelaku kejahatan, serta membangun masyarakat yang damai.

Tentu saja, pelaksanaan diskresi polisi mempunyai bentuk yang berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh keadaan dan situasi, kondisi ekonomi dan sosial, serta budaya dan hukum setempat. Ketika menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam proses pidana, polisi mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Dari Sudut Pandang Pelaku
- 2) Dari Sudut Pandang Korban
- 3) Dari Sudut Pandang Kasus/Perkara

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Pelabuhan Belawan Sektor Medan Labuhan dengan Iptu Agus Purnomo, M.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir mulai pada tahun 2021 dan 2022 jumlah Laporan Polisi (LP) yang diterima Polsek Medan Labuhan sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus pencurian yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, terperinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Kasus Kejahatan Tindak Pidana Pencurian tahun 2021-2022 di Medan Labuhan

No	Tahun	Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian	Kasus Tindak Pidana Pencurian Biasa dengan Restorative Justice	Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan Restorative Justice
1	2021	8	5	3
2	2022	14	10	4

Sumber : Polsek Medan Labuhan

Berdasarkan tabel di atas, Polsek Medan Labuhan menyelesaikan kasus pidana menggunakan pendekatan *restorative justice* sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus pencurian yaitu tindak pidana pencurian biasa dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Demikian perintah Kompol No. Pasal 8 Tahun 2021 tentang Penerapan Peradilan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang adil dalam penyelesaian perkara pidana yaitu. pelapor dan pelapor menyepakati penyelesaian masalah secara damai. Dalam perkara pidana Polsek Medan Labuhan, *restorative justice* digunakan sejak April 2021, karena surat perintah kapolres no. 8/2021 disahkan pada tahun 2021, sehingga pada tahun 2021 Polsek Medan Labuhan kembali menerima Laporan Polisi (LP).

Rangkaian penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* yang di Polsek Medan Labuhan:

1. Adanya laporan atau pengaduan

Pemberitahuan atau pengaduan adalah pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang oleh

seseorang yang berkepentingan dengan tugas atau tanggung jawabnya mengenai suatu dugaan pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi, atau patut diduga. Pemberitahuan atau pengaduan tersebut merupakan permulaan persidangan pidana dan dasar penyidikan. Bentuk banding dan pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat 1, 4, 5, dan 6. Acara pidana dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.

Laporan atau pengaduan mengenai suatu dugaan “kejahatan” harus diterima oleh pejabat yang berwenang yang meyakini telah terjadi suatu kejahatan, dan laporan tersebut kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan, yang ditunjukkan dengan surat perintah penyidikan yang berwenang, dengan orang yang ditunjuk oleh pejabat untuk melakukan tugas penyidikan berdasarkan perintah kerja.

2. Penyidikan

Setelah mendapat wewenang penyidikan dan menunjuk penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum tentang dimulainya penyidikan dan melaporkan permulaan penyidikan. Pemberitahuan dimulainya penyidikan sangat penting dalam sistem peradilan pidana sebagai bentuk transparansi penyidikan. Selain itu, pemberitahuan ini juga merupakan check and balance bagi jaksa yang mempunyai kewenangan mengadili dan penting bagi operasional kepolisian di awal penuntutan.

3. Gelar Perkara

Judul perkara merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Secara resmi, penyidikan perkara dilakukan oleh penyidik yang menghadirkan pelapor dan pihak penerima laporan. Kegagalan penggugat dan pemohon banding untuk mengajukan gugatan mungkin salah secara hukum. Menurut Iptu Agus Purnomo, Kepala Satuan Reskrim Polsek Medan Labuhan, M.H. mengatakan judul perkara mengacu pada rencana penyidikan dan pengukuhan perkara.

Berdasarkan Perkap No. 14 tahun 2014, gelar perkara dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

- 1) Gelar Perkara Biasa
- 2) Gelar Perkara Khusus

Hasil tugas dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada pejabat yang berwenang. Pengawas penyidikan, Penyidikan, bertanggung jawab membuat hasil gelar perkara. Investigasi pendahuluan adalah bagian dari kegiatan pengumpulan bukti untuk memperjelas suatu kasus pidana. Pemeriksaan terhadap saksi, tersangka dan bila perlu ahli dilakukan.

C. Pemeriksaan Dengan Pemanggilan Saksi-Saksi

Memanggil saksi untuk menyebutkan alasan panggilan pengadilan, menyusun panggilan pengadilan yang sah, dan menentukan waktu yang wajar antara diterimanya panggilan pengadilan dan tanggal tanggapan. Poin-poin penting dalam tata cara pemeriksaan saksi adalah sebagai berikut:

- a) Selama memberikan keterangan kepada penyidik, saksi tidak boleh ditekan dalam bentuk apapun atau oleh siapapun sesuai dengan Pasal 117 KUHAP.
- b) Penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi apabila saksi tidak dapat dimintai keterangannya secara jelas dan meyakinkan. alasan yang dimaksud dalam Pasal 113 KUHAP.
- c) Pemeriksaan saksi dapat dilimpahkan kepada lembaga penyidik untuk dimintai keterangan
- d) di wilayah tempat tinggal saksi, apabila saksi bertempat tinggal di luar wilayah kegiatan penyidik, sesuai dengan Pasal 119 KUHAP. Dalam pemeriksaan, saksi dapat dituduh melakukan sumpah palsu apabila terdapat cukup alasan untuk mencurigai bahwa ia tidak dapat ikut serta dalam persidangan sebagai saksi.
- e) Saksi dapat diwawancarai secara individu, meskipun undang-undang tidak melarang pertemuan dengan saksi.
- f) Keterangan yang diberikan saksi kepada penyidik kemudian dicatat secara cermat dalam bentuk berita acara otopsi.
- g) Berita acara pemeriksaan pendahuluan yang dilengkapi saksi dan tanda tangan penyidik dan saksi. 02 (dua) hal yang harus diperhatikan dalam menandatangani berita acara yang memuat

isi berita acara pemeriksaan, yaitu tanda tangan saksi pada berita acara pemeriksaan setelah menerima isi berita acara pemeriksaan dan apabila saksi menolak. Untuk menandatangani berita acara otopsi, pemeriksa dapat membuat catatan tentang kerahasiaan informasi yang terkandung dalam laporan tersebut.

D. Pemeriksaan Dengan Pemanggilan Tersangka

Pemeriksaan terhadap terdakwa ialah suatu kegiatan penyidikan tindak pidana yang berhubungan kuat pada kewajiban setiap manusia, maka terjadi penggeledahan terhadap terdakwa harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan (KUHP). penyelidikan terhadap tersangka. atau instruksi. untuk penegakan hukum, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemidanaan, penegakan hukum, hakim dan penasehat hukum.

E. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)

Berdasarkan perintah Kapolri No. Menurut Pasal 14, Pasal 13, Ayat 2 dan 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyidikan Pendahuluan, penyidik wajib melaporkan hasil penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah. Penjelasan hasil penelitian ini akan diberikan secara tertulis atau lisan, dilanjutkan dengan laporan tertulis dalam waktu 2x24 jam. Informasi aktif dari penyidikan selambatlambatnya memuat laporan mengenai jadwal penyidikan, daerah pelaksanaan, informasi penyidikan, kendala, pendapat, dan saran.

F. Mempertemukan Korban dan Pelaku

Pertemuan tersebut dihadiri oleh korban, kerabat korban, pelaku, keluarga pelaku dan perwakilan tokoh masyarakat setempat. Dalam pertemuan ini, para korban, pelaku dan orang-orang terdekatnya mendiskusikan hukuman yang diinginkan oleh korban dan orang-orang terdekatnya serta kesanggupan atau ketidakmampuan pelaku atau keluarga pelaku untuk memikul tanggung jawab dan memulihkan hak-hak para korban disita.

G. Pembuatan Surat Pernyataan Damai atau Persetujuan Bersama

Hasil musyawarah dalam pertemuan korban, pelaku, keluarga korban, pelaku dan tokoh masyarakat kemudian didokumentasikan dalam format deklarasi perdamaian atau kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak. Surat pernyataan perdamaian setidaknya harus memuat identitas lengkap pelaku dan korban, serta hasil kesepakatan.

H. Surat Pencabutan Laporan Polisi

Berdasarkan Pasal 75 KUHP, pelapor dapat mengesampingkan tuntutananya dalam selama tiga *month* sejak pengajuan dilaksanakan. KUHP Pasal 75 hanya dapat diterapkan pada kasus dimana merupakan kasus telah diajukan banding, sehingga pencabutan banding tersebut menghentikan persidangan yang sedang berjalan. Proses pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada tahap penyidikan, pada saat peninjauan kembali berkas perkara (pra dakwaan), dan pada saat penyidikan di pengadilan. Akibat hukum dari pencabutan pengaduan adalah pencabutan dakwaan. Pencabutan pengaduan pidana merupakan syarat mutlak untuk dilakukannya penuntutan.

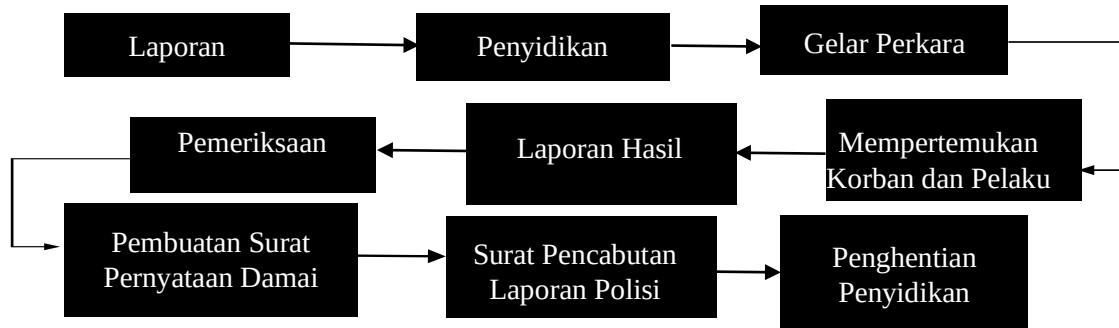
I. Penghentian Penyidikan

Surat Perintah Penundaan Penyidikan (SP3) merupakan pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa penyidikan suatu perkara telah dihentikan sementara. Berdasarkan Perkap no. 14/2012, penyidikan dapat dihentikan apabila:

- Tidak cukup bukti
- Kejadian bukan suatu kejahatan
- Secara hukum, karena:
 - a) Tersangka sudah meninggal
 - b) Terbatasnya waktu acara

- c) Permohonan banding tolak (khusus untuk pelanggaran yang dapat diajukan banding)
- d) kasus ini memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Bagan Alur Rangkaian penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* yang di Polsek Medan Labuhan



Gambar 4.1
Alur Penyelesaian Melalui *Restorative Justice*
Sumber: Polsek Medan Labuhan

Penuntut umum, tersangka atau keluarganya, serta pelapor harus diberitahu tentang perkara yang telah selesai pada tahap penyidikan pendahuluan. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk menjamin transparansi bagi penyidik dan membuka akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelidiki keabsahan akhir penyidikan.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, narasumber memberikan sebuah contoh kasus perkara tindak pidana pencurian biasa yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif oleh Polsek Medan Labuhan.

Berdasarkan Laporan Polisi LP/440/X/2022 pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, terjadinya tindak pidana pencurian biasa yang terjadi di Nelayan Indah Medan Labuhan, pada pukul 03.00 WIB. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya pelaku berinisial EF melihat mesin pompa air yang berada di halaman belakang rumah milik korban berinisial MR, kemudian pelaku memasuki halaman belakang rumah. Pelaku mencoba memotong pipa air dan mengambil mesin pompa air milik korban. Setelah pelaku berhasil mengambil pompa air, perbuatan pelaku diketahui oleh petugas jaga malam (ronda) dan langsung diamankan oleh petugas jaga malam dan diserahkan ke Polsek Medan Labuhan.

Berdasarkan kasus di atas, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dengan surat perintah penyelidikan Sp.lidik/440/X/2022/Reskrim. Dari hasil penyelidikan, alat bukti yang didapatkan ialah 4 (empat) orang saksi dan alat bukti. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa penyidik menemukan keakuratan kasus ialah kesaksian seseorang, kesaksian penjahat, serta alat arahan yang ada, oleh karena itu pelaku berinisial EF dipidana dengan Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur Pasal 362 KUHP yang terdapat dalam kasus ini ialah:

1) Unsur Barang Siapa

Mengenai unsur barang siapa maksudnya ialah seseorang bersangkutan yaitu subjek hukum dari beberapa perlakuan tindak pidana maupun subjek penjahat pada perlakuan yang dilakukan (Azan Nurohim, 2023).

Unsur barang siapa dalam kasus di atas jelas yaitu pelaku berinisial EF, oleh karena itu, dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa pelaku berinisial EF

adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini.

2) Unsur Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Mengenai unsur ini mengambil artinya memindahkan suatu barang yang dimaksudkan untuk menguasai barang tersebut. Sesuatu barang terdapat unsur dari Sebagian atau keseluruhannya dari milik orang lain yang sesuai kasus tersebut ialah mesin pompa air milik korban berinisial MR, oleh karena itu, dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

3) Unsur Dengan Maksud Melawan Hukum

Mengenai poin ini ialah suatu perlakuan dimana mengambil barang perbuatan mengambil barang kepunyaan yang lain, untuk dimiliki atau terbukti dilakukan berdasarkan niat atau kehendak jahat dan pada saat melakukan perbuatan tersebut pelaku dalam keadaan sadar.

Unsur dengan maksud melawan hukum jelas bahwa pelaku berinisial EF mengambil mesin pompa air dengan memasuki halaman belakang rumah secara sembunyi-sembunyi, oleh karena itu unsur ini terpenuhi dengan sendirinya berdasarkan hasil penyidikan oleh Polsek Medan Labuhan.

Setelah ditemukan alat bukti dan barang bukti, Polsek Medan Labuhan mengadakan pertemuan untuk mempertemukan kedua belah pihak baik dari pelapor dan terlapor untuk diadakannya *restorative justice*. Berdasarkan hasil keterangan dan hasil kesepakatan kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor setuju dalam penyelesaian kejahatan ini menerapkan keadilan restoratif, maka kedua belah pihak membuat surat pernyataan perdamaian atau kesepakatan bersama dan perkara ini dapat dihentikan sesuai dengan Surat Edaran Kapolri SE/07/VII/2018 pada tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyidikan.

Adapun kesepakatan bersama yang telah dibuat dan disepakati dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian biasa melalui pendekatan *restorative justice* sebagai berikut:

1. Bahwa pelaku harus meminta maaf kepada korban pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 di Polsek Medan Labuhan.
2. Bahwa pelaku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dan menyerahkan atau mengembalikan kepada keluarga untuk dibina supaya menjadi baik.
3. Bahwa pelaku menyesali perbuatannya dan sanggup tidak mengulangi kembali. Bahwa pelaku menyetujui untuk meminta maaf kepada korban pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 di Polsek Medan Labuhan.

Akibat adanya perdamaian yang dilakukan oleh pelapor dan terlapor dalam kasus di atas, maka pihak pelapor membuat pernyataan bahwa pelapor mencabut laporan terhadap pelaku berinisial EF dan melengkapi berkas administrasi penghentian penyelidikan. Dengan hal ini, polisi akan membuat surat perintah penghentian penyelidikan yang kemudian ditindak lanjuti oleh penyidik dan kasus perkara ini dianggap selesai.

Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Labuhan menekankan bahwa *restorative justice* adalah sebuah solusi yang efektif dan tepat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, di mana salah satu kasus yang telah diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* di atas yaitu masalah pencurian mesin pompa air di rumah korban dapat diselesaikan dengan musyawarah dan damai.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bripta Dedi selaku Penyidik Lab Polsek Medan Labuhan menjelaskan bagaimana penyidikan dilaksanakan, setelah survei selesai, mis. laporan polisi yang diproses oleh masing-masing penyidik, maka penyidik pada dasarnya dapat menyelesaikannya dengan menggunakan sistem peradilan pidana, dimana proses penyidikan tersebut mempunyai judul perkara, dari judul perkara tersebut dapat

disimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian biasa, yang dapat dipidana. dihentikan secara damai dengan perintah penghentian survei (SP3).

Berdasarkan contoh kasus yang diberikan kepada penulis narasumber, dapat disimpulkan bahwa penanganan kejahatan dapat ditangani dengan pendekatan restoratif, dimana keadilan yang nyata dapat tercipta melalui upaya tersebut. Hal ini karena jurnalis ingin terus menghukum jurnalis dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang tentu saja akan membawa keadilan bagi jurnalis dan pelapor, karena dengan cara itulah tujuan sah untuk mencapai keadilan tercapai.

J. Akibat Hukum dari Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, perbuatan hukum dapat menimbulkan suatu hubungan hukum, yang dalam hal ini akibat hukum dapat juga diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu tindakan dan/atau undang-undang hubungan hukum (Ishaq, 2014).

Menurut Syarifin, akibat hukum dimana akibat berbagai yang diakibatkan oleh suatu peristiwa hukum atau akibat lain yang timbul dari suatu peristiwa tertentu yang ditentukan oleh undang-undang atau dianggap sebagai akibat hukum (Pipin Syarifin, 2013).

Landasan hukum hak atas pemulihan keadaan yang adil juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Tuntutan Pidana. hanya sebuah situasi. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Kapolri menyatakan bahwa penuntutan tindak pidana berdasarkan hak untuk memulihkan keadaan yang adil terjadi sehubungan dengan kegiatan: penyidikan pendahuluan, penyidikan pendahuluan, atau pelaksanaan tugas penyidikan.

Dalam KUHAP yang diatur dalam KUHAP, penyidik berwenang menghentikan penyidikan suatu tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang yang diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP, yaitu:

- a) bukti yang diperoleh tidak mencukupi;
- b) kejadian yang dituduhkan tersebut bukan suatu tindak pidana;
- c) Akhir penyidikan menurut hukum

Walaupun syarat penundaan penyidikan diatur dalam ayat 2 Pasal 109 KUHAP, namun penyidik masih mempunyai peluang untuk melakukan tindakan hukum lain, terutama dengan menggunakan kewenangan kepolisian, yakni dengan menggunakan kewenangan kepolisian. polisi sebagai lembaga penegak hukum. Berkenaan dengan tugas kepolisian, pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tugas kepolisian sebagai salah satu tugas pemerintah negara yang bergerak di bidang kepolisian, perlindungan. dan keselamatan dan ketertiban, perlindungan dan pelayanan masyarakat (Fitri Yani, 2023).

Dalam banyak kasus, Polri dapat mengambil keputusan tergantung pada masalahnya. Diskresi lebih menitikberatkan pada tindakan sukarela yang terlibat dalam faktor-faktor yang mempengaruhi dapat atau tidaknya dituntutnya seorang pelaku pidana.

Penyelenggaraan hukum yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang adil diwujudkan dalam konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu. Mediasi dan negosiasi terhadap keputusan kepolisian harus berujung pada perdamaian antara pihak-pihak yang berkepentingan. Perbuatan ini tidak dapat dikatakan menimbulkan kedudukan atau kesepakatan yang setara di antara para pihak. Terkadang korban tidak mau bergaul dengan pelaku karena berbagai alasan. Peran polisi hanya mencoba, bukan menegakkan.

Berdasarkan hasil wawancara penyidik dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polsek Medan Labuhan, diskresi polisi dapat memperbolehkan penyidik mengambil tindakan hukum untuk menghentikan sementara penyidikan kasus pencurian kecil-kecilan. dilakukan melalui mediasi pidana atau pertemuan penagihan secara perundingan. Perbuatan hukum ini sebenarnya merupakan hasil kesepakatan para pihak untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan pemulihan lingkungan hidup. Penyidik harus menjelaskan tindakan lain tersebut dengan alasan yang masuk akal dan dapat diterima untuk melindungi korban.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa musyawarah mufakat dan rapat promosi menimbulkan akibat hukum berupa tertundanya identifikasi pelaku pencurian kecil-kecilan dan tindak pidana pencurian berat.. Di sisi lain, kegagalan perjanjian perdamaian juga mempunyai akibat hukum bagi pelakunya. Hal ini merupakan akibat hukum dari penerapan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pelaku pencurian kecil dan besar.

Terdapat akibat hukum pada penggunaan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana pencurian terbagi 2, yaitu:

1) Jika upaya perdamaian mencapai titik temu

Berdasarkan studi kasus yang peneliti peroleh dari wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Polrestabes Medan Labuhan pada tanggal 19 Juni 2023, kasus pencurian biasa yaitu kasus pompa air diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan setengahnya tercapai. Tentang komitmennya terhadap perdamaian. Peneliti menemukan bahwa akibat hukum dari penyelesaian pencurian secara damai adalah pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan karena proses perdamaian *restorative justice* menghentikan kejadian tersebut dan persidangan diadakan sebagai tanggapan atas tuntutan yang didorong oleh pelaku adalah untuk dibebaskan dari tuntutan korban Berkas berikutnya:

- Protokol penyerahan pelaku kepada polisi warga yang menyerahkannya;
- Penegasan oleh Menyatakan kepada pelaku bahwa ia tidak akan melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan melawan hukum lainnya.
- Pernyataan korban tidak akan melapor ke polisi;
- Surat perjanjian damai antara para pihak;
- Protokol pemindahan pelaku dari kepolisian kepada keluarga pelaku.

Peneliti menarik kesimpulan di atas tersebut sebagaimana telah sesuai dengan jawaban Iptu Agus Purnomo, M.H mengenai akibat hukum yang timbul apabila perdamaian tercapai antara pihak yang berperkara.

2) Jika upaya perdamaian tidak mencapai titik temu

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kasus-kasus yang tidak memiliki landasan bersama dalam melakukan kegiatan perdamaian, salah satunya adalah tindak pidana penyerangan dan pencurian (Pasal 365 KUHP). Dalam kasus ini, yang dimaksud adalah pencurian orang dan bukan barang dengan kekerasan, pelakunya mengambil nyawa seseorang.

Ancaman terhadap pencurian dengan kekerasan dan menghilangkan nyawa diatur dalam Pasal 365 Ayat 3 KUHP, yaitu: Jika perbuatannya mengakibatkan kematian, maka pelakunya diperkirakan akan mendapat hukuman yang paling berat. Hingga 15 tahun penjara. Kejahatan tersebut adalah pencurian, yang tidak menimbulkan akibat serius atau menimbulkan kerugian serius terhadap orang lain. Oleh karena itu, dampak hukum penerapan *restorative justice* terhadap pelaku pencurian adalah memberikan pertimbangan yang meringankan kepada hakim hanya jika pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat.

Menurut PERKAP Nomor 12 Nomor 6 Tahun 2019, syarat-syarat penting dan formil harus

dipenuhi agar dapat diketahui akibat hukum dari pemenuhan hak pemulihan keadaan yang adil. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka dapat dilakukan proses perdamaian yang hasilnya akan menentukan tanggung jawab hukum apa yang akan dihadapi oleh pelaku pencurian.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Keputusan Jaksa Republik Indonesia No. Menurut 15. 2020, syarat untuk melaksanakan hak restitusi dalam penyidikan tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:
 - a) Merupakan tindak pidana yang dilakukan pertama kali
 - b) Kerugiannya kurang dari Rp 2,5 juta
 - c) Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban
 - d) Tindak pidana ini hanya diancam dengan denda atau paling banyak 5 denda tahun penjara
 - e) Tersangka mengembalikan uang hasil kejahatannya kepada korban
 - f) Tersangka membayar ganti rugi kepada korban
 - g) Tersangka mengganti biaya dan/atau kerugian yang diakibatkan kejahatan tersebut.

Berhubung dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020, syarat menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian, Polsek Medan Labuhan menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yaitu pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan.

Pengaturan nilai-nilai *restorative justice* dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian di Polsek Medan Labuhan yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan restoratif, Proses penyelesaian permasalahan tindak pidana pencurian akibat kejahatan dengan mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum diskusi yang demokratis dan mencari solusi positif terhadap permasalahan tindak pidana pencurian.
 2. Keadilan restoratif, dipandang sebagai konsep keadilan yang menekankan pada kompensasi atas kerugian, bukan sekadar memberikan hukuman pidana (*criminal punishment*) kepada pelakunya.
 3. Keadilan restoratif, melihat bahwa tidak hanya cara kita menangani kejahatan yang berubah, namun kita juga perlu membuat kemajuan lebih lanjut menuju masyarakat yang adil.
- Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Polsek Medan Labuhan ialah dimulai dari adanya kasus tindak pidana pencurian mesin pompa air pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, kemudian dari kasus tersebut terjadinya laporan atau pengaduan yang dilanjutkan dengan menerbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan, selanjutnya akan dilakukan gelar perkara yang berkaitan dengan memastikan perkara terkait dengan rencana-rencana penyidikan, pemanggilan saksi dan tersangka, laporan hasil penyidikan, mengadakan pertemuan korban dan pelaku, pembuatan surat pernyataan atau kesepakatan bersama, surat pencabutan laporan polisi, dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan, perkara selesai. Dari kasus pencurian mesin pompa air di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian melalui pendekatan *restorative justice* di Polsek Medan Labuhan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan dengan perdamaian dan bukan pengulangan tindak pidana (*residivis*).

Sehingga Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Labuhan menekankan bahwa *restorative*

- justice* adalah sebuah solusi yang efektif dan tepat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, di mana masalah pencurian mesin pompa air di rumah korban dapat diselesaikan dengan musyawarah dan damai.
- Implikasi hukum dari penyelesaian tindak pidana pencurian melalui pendekatan *restorative justice* terhadap pelakunya, yaitu.
 1. Apabila tercapai kesepakatan dalam upaya perdamaian, maka akibat hukum bagi pelaku pencurian adalah korban dibebaskan dari segala tuntutan terhadap pelaku, proses hukum dihentikan dan berkas tidak diserahkan kepada kantor kejaksaan.
 2. Apabila upaya damai tidak berhasil mencapai kesepakatan, Oleh karena itu, tanggung jawab hukum terhadap pelaku pencurian dapat didasari oleh kelonggaran hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Semuanya tergantung kebijaksanaan hakim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis untuk semua pendukung yang telah mendukung terselesaikannya penelitian ini. Yang terpenting, rasa syukur kepada ALLAH SWT yang mana sudah memberikan saya kesehatan dan waktu hingga saya menyelesaikan skripsi saya. Selain itu, saya juga tidak akan pernah melupakan rasa terima kasih saya kepada orang tua saya yang selalu mendukung saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing saya, Ibu Fani Budi Kartika, MH, karena sudah myarankan berbagai ide maupun saran buat penulis dalam penyelesaian penelitian ilmiah ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen Universitas Potensi Utama khususnya Fakultas Hukum yang telah mengajarkan ilmunya kepada saya di perkuliahan selama saya kuliah. Tak lupa juga, kata terima kasih saya untuk teman seperjuangan khususnya dari Fakultas Hukum angkatan 2019.

REFERENSI

- [1] Abdulkadir Muhammad, 2016, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- [2] Agung Anak Gede dkk, 2023, “*Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*,” Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 4 No. 1.
- [3] Apriyanto Edwin, 2016, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang*, Jurnal Spektrum Hukum Vol. 13, Untag Semarang.
- [4] Berdasarkan Wawancara Penulis Dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Tanggal 19 Juni 2023
- [5] Dindah Rizky, 2022, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- [6] Fitri Yani, Dkk, *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Begal) di Desa Klumpang Deli Serdang*, Universitas Dharmawangsa, Volume 17, Nomor 3, 2023, hlm. 1086.
- [7] Harahap Yahya, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

- [8] Imanuddin Iman, 2015, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2.
- [9] Irmawati, 2021, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47Pid.B/2020/PN.Mrs)*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar).
- [10] Irsyad Dahri, 2022, *Pengantar Restorative Justice*, Yogyakarta: Gu epedia 2022.
- [11] Iswara, 2015, "*Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Tindak Pidana Adat di Bali*," Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- [12] Mertha Ketut, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana* , Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- [13] Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [14] Mulyani Sri, 2015, "*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restorative Justice*," Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol. 16 No. 3.
- [15] Nurohim, A.M & Fani.,B.,K, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Arisan Online Studi Putusan No.1105/Pid.Sus/2021/Pn.Medan*, MIH (Jurnal Mimbar Ilmu Hukum) Vol. 1 No. 1.
- [16] Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana Pasal 13 ayat (2) dan (3).
- [17] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020
- [18] Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2019
- [19] Rohman Mujibur, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- [20] Solikin, Nur, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media.
- [21] Sukri M, 2020, *Analisa penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice di polsek Senapelan kota Pekanbaru*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru).
- [22] Syaiful Muh, 2022, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan PN Pelaihari)*" Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar).
- [23] Yuliana Ryka, 2022, *Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa Melalui Pendekatan Restoratif Justice (Studi Kasus di Polsek Gayamsari Semarang)*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang).